



► **PENEGAKAN ATURAN**

Pemkot Tertibkan Reklame di Sepanjang Sumbu Filosofi

Pemerintah Kota Jogja mendukung kebijakan Gubernur DIY dalam penertiban kawasan Sumbu Filosofi. Pemkot Jogja melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus mendukung keindahan dan kenyamanan jalan terutama di sepanjang jalan Sumbu Filosofi Kota Jogja.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 2/2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Jogja.

Salah satu dukungan dari pemerintah adalah menggelar operasi gabungan bersama Satpol PP DIY, Polresta, Polisi Militer TNI khususnya pada reklame ilegal yang berada di sepanjang jalan Sumbu Filosofi. Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat, mengatakan kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jogja No.6/2022 tentang Reklame.



Petugas Satpol PP Kota Jogja menertibkan reklame yang berada di kawasan Sumbu Filosofi.

"Setelah memberikan tahapan peringatan untuk membongkar sendiri, hari ini kami bersama tim gabungan melaksanakan kegiatan operasi reklame. Pagi tadi sudah kita awali pembongkaran reklame di Jalan Pasar Kembang. Sehingga ada empat reklame hari ini yang dibongkar," katanya.

Ia mengungkapkan

pembongkaran reklame tersebut merupakan peringatan terakhir setelah dilakukannya pemberian peringatan bersurat dengan jangka waktu tujuh hari. "Kami memberikan surat peringatan dengan jangka waktu tujuh hari kerja. Jika tidak ada tanggapan maka kemudian kami berikan surat untuk melaksanakan pembongkaran," ungkapnya.

Hal ini dimaksud agar seluruh elemen mulai dari pemerintah, pengusaha hingga masyarakat bersama-sama menjaga marwah dari Peraturan Gubernur No.2/2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Jogja.

Tambahnya, di tahun 2024 nantinya Satpol PP Kota Jogja akan lebih intens melakukan upaya penertiban reklame.

Ia berharap peraturan tersebut dapat diterima dan diterapkan oleh para pemilik usaha jasa di bidang reklame.

"Harapannya, para pihak yang memiliki usaha jasa di bidang reklame ini untuk menyesuaikan dengan Perda reklame. Sehingga tidak perlu kita memberikan surat pembongkaran. Cukup dengan kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada," katanya.

Selain mematuhi peraturan yang ada, kesadaran akan

peraturan reklame ini menjadikan manifestasi Kota Jogja terhadap tata ruang yang tertib dan indah.

"Mari bersama kita jaga warisan dunia dari iklan/reklame komersial yang dapat mengganggu tata ruang Kota Jogja terutama di Sumbu Filosofi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Satpol PP DIY, Didik Wisnugroho ikut mendukung upaya Pemerintah Kota Jogja dalam menerapkan Peraturan Gubernur No.2/2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Jogja.

"Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2024 terkait sumbu filosofi, karena kita akan juga ikut mengamankan di Sumbu Filosofi. Kota akan mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jogja." *(Sugeng Pranoto/*)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005